

BAB II

BIOGRAFI IMAM MAZHAB ABU HANIFAH DAN IMAM MAZHAB SYAFI'

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Riwayat Hidupnya

Al-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha at-Taimi al-Kufi, maula Bani Tamim bin Tsa'labah. Beliau dilahirkan di Kota Kufah pada tahun 80 H (699 M). Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, di masa hidup para sahabat muda. Dia melihat Anas bin Malik ketika tiba di Kufah, tapi tidak ada bukti bahwa dia memiliki riwayat dari salah seorang dari mereka.¹

Menurut cerita, ketika Zautha bersama anaknya Tsabit (ayah Abu Hanifah) berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib, dengan serta merta kedua orang ini didoakan agar mendapat keturunan yang sebanyak-banyaknya. Setelah itu berpergian ke Hijaz, terutama di Mekkah dan Madinah untuk menambah dan memperdalam ilmu dan wawasan yang luas. Ia berusaha memahami pemikiran hukum yang bersumber dari Umar dan Ali bin Abi Thalib melalui sahabat-sahabat. Termasuk diantaranya ialah Hammad bin Abi Sulaiman, Ibrahim al-Nakhai, Abdullah bin Mashud dan Abdullah bin Abbas. Ia pernah bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah seperti Anas bin

¹ Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah* (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 194-195

Malik, Abdullah bin Auqa di Kuffah, Sahal bin Sa'ad di Madinah dan Abu Thufail ibnu Wailah di Makkah.²

2. Pendidikannya

Al-Hafizh mengatakan, “Dia meriwayatkan dari Atha’ bin Abu Rabah, Ashim bin Abu an-Najud, AlQamah bin Martsad, Hammad bin Abu Sulaiman, al-Hakam bin Utaibah, Salamah bin Kuhail, Abu Ja’far Muhammad bin Ali, Ali bin al-Qamar, Ziyab bin Ilaqah, Sa’id bin Masruq ats –Sauri, Adi bin Tsabit al-Anshari, Athiyyah bin Sa’id al-Aufi, Abu Sufyan as-Sa’di, Abdul Karim Abu Umayyah, Yahya bin Sa’id al-Anshari, Hisyam bin Urwah, dan yang lainnya”.

3. Murid-Muridnya

Al-Hafizh mengatakan, “Sementara yang meriwayatkan darinya ialah putranya, Hammad, Ibrahim bin Thahman, Hamzah bin Habib az-Zayyat, Zufar bin al-Hudzail, Abu Yusuf al-Qadhi, Abu Yahya al-Himmani, Isa bin Yunus, Waki’ Yazid bin Zurai’, Asad bin Amr al-Bajali, Hakkam Ya’la bin Salm ar-Razi, Kharijah bin Mush’ab, Abdul Majid bin Abu Rawwad, Ali bin Mushir, Muhammad bin Bisyr al-Abdi, Abdurrazzaq, Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, Mush’ab bin al-Miqdam, Yahya bin Yaman, Abu Ishmah Nuh bin Abu Maryam, Abu Abdurrahman al-Muqri, Abu Ashim, dan banyak laginya.

² Wahbi Sulaiman Ghaawiji, *Abu Hanifah Al-Nukman Imam Aimmatil Fuqaha’*, (Damsyik: Dar Qalam, 1993), hlm. 47- 60

4. Karya-Karya Mazhab

Hasil karya dan karangan Imam Abu Hanifah, meskipun ia diakui sebagai ahli dalam agama Islam, namun sampai sekarang tidak banyak yang dapat kita nikmati. Hal ini dapat dimaklumi sebab dilihat segi dari masa hidupnya yang sebenarnya sudah banyak bahan, namun belum dituangkan dalam bentuk karya yang sistematis, sampai akhir hidupnya dalam penjara yang relatif lama sehingga apa yang kita baca pada pendapat-pendapat beliau pun sebenarnya banyak merupakan kodifikasi dari murid-muridnya atau bahkan hanya sekedar hasil kuliah dari beberapa murid beliau untuk kemudian dikodifikasikannya.

Pada saat beliau masih hidup, masalah-masalah agama dan buah fikirannya tersebut dicatat oleh sahabatnya, dikumpulkan berikut juga faham mereka sendiri, yang kemudian disebut sebagai “mazhab Imam Hanafi”. Dalam usaha itu, ulama Hanafiyah membagi hasil yang mereka kumpulkan itu dibagi kepada 3 tingkatan, yang tiap-tiap tingkatan itu merupakan suatu kelompok yaitu :

1. Tingkat pertama dinamakan *Masailul –Ushul* (masalah-masalah pokok)

Merupakan suatu kumpulan kitab yang bernama *Zhaahirur Riwayat* yaitu pendapat-pendapat Abu Hanifah yang terdapat dalam kumpulan kitab itu mempunyai riwayat yang diyakini kebenarannya karena diriwayatkan oleh murid-murid dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat dan kepercayaannya. Kitab *Zhaahirur Riwayat* dihimpun oleh Imam Muhammad bin Hasan terdiri atas 6 kitab yaitu :

- a. Kitab *Al-Mabsuth* (Terhampar): Kitab ini memuat masalah-masalah keagamaan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Di samping itu juga memuat pendapat-pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, juga perbedaan pendapat Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Laila yang meriwayatkan kitab *Al-Mabsuth* ialah Ahmad bin Hafash Al-Kabir, murid dari Muhammad bin Hasan.

- b. Kitab *Al-Jaami'ush shaghir* (himpunan kecil): Diriwayatkan oleh Isa bin Abban dan Muhammad bin Sima'ah yang keduanya murid Muhammad bin Hasan. Kitab ini dimulai dengan bab shalat. Karena sistematika kitab ini tidak teratur, maka disusun kembali oleh Al-Qodhi Abdut-Thahir Muhammad bin Muhammad Adalah-Dabbas

- c. Kitab *Al-Jaami'ul Kabir* (Himpunan Besar). Kitab ini sama dengan *Al-Jaami'ush Shaghir* hanya uraiannya lebih luas.

- d. Kitab *As-Sairu Al-shaghir* (sejarah hidup kecil). Berisi tentang jihad (hukum perang)

- e. Kitab *As-Sairul Kabiir* (sejarah hidup besar). Berisi masalah-masalah fiqh yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan

- f. Kitab *Az-Ziyaadat*.

Keenam buku tersebut dikumpulkan dalam Mukhtashar al-Kafi yang disusun oleh Abu Fadhal Al-Muruzi.

2. Tingkat kedua ialah kitab *Masaa-ilun Nawadhir* (persoalan langka)

Merupakan persoalan yang diriwayatkan dari para pemuka mazhab di atas, tetapi tidak diriwayatkan dalam buku-buku yang sudah disebut tadi, diriwayatkan dalam buku-buku lain yang ditulis oleh Muhammad, seperti *Al-Kisaniyat*, *Al-Haruniyyat*, *Al-Jurjaniyyat*, *Al-Riqqiyyat*, *Al-Makharij Fil Al-Hayil* dan *Ziyadat Al-Ziyadat* yang diriwayatkan oleh Ibnu Rustam. Buku-buku tersebut termasuk buku mengenai fiqh yang diimlakan (didiktekan) oleh Muhammad. Riwayat seperti itu juga disebut *ghair zhahir al-riwayah* karena pendapat-pendapat itu tidak diriwayatkan dari Muhammad dengan riwayat-riwayat yang zhahir (tegas) kuat, dan shahih seperti buku-buku pada kelompok pertama.

3. Tingkat yang ketiga dinamakan *Al-Fataawa Al-Waaqi'aat* (kejadian dan fatwa) Merupakan kumpulan pendapat sahabat-sahabat dan murid-murid Imam Abu Hanifah. Buku pertama mengenai al-Fatawa ialah *Al-Nawazil* ditulis oleh Faqih Abu Laits Al-Samarqandi. Setelah itu sekelompok syaikh menulis buku yang lain seperti *Majmu' al-Nawazil wa al-Waqiat* yang ditulis oleh Al-Nathifi dan *Al-Waqiat* yang ditulis oleh Shadr A-Syahid Ibnu Mas'ud.

Dalam bidang fiqh ada kitab Al Musnad kitab *Al-Makharij* dan *Fiqh Al-Akbar*, dan dalam masalah aqidah ada kitab *al-Fiqh Al-Asqar*. Dalam bidang ushul fiqh buah

pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam *Ushul as-Sarakhsi* oleh Asy-Sarakhsi dan *Kanz al-wusul ila ilm al ushul* karya Imam al-Bazdawi.

Di samping itu terdapat kumpulan pendapat Imam Hanafi yang berhubungan dengan masalah warisan yang bernama kitab *Al-Faraidh* dan kitab yang memuat masalah-masalah muamalat yang bernama *Asy-Syuruuth*. Buku yang memuat sirah (biografinya) adalah *Khabar Abu Hanifah* karya Asy-Syaibany dan *Abu Hanifah Hayatahu, Wa' Asruhu, Wa Arah Wa Fiqhuhu* karya Muhammad Abu Zahrah. Ada lagi kitab *Al-Kharraaj* karya Abu Yusuf murid Abu Hanifah, yaitu kitab pertama yang mula-mula meletakkan pokok-pokok undang-undang tentang perbendaharaan negara.

5. Sistematika Sumber Hukum Dan Pola Pikir Imam Mazhab Dalam Menggali Hukum Syara'

Imam Abu Hanifah banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

1. Al-Quran

Al-Kitab adalah umber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan Hukum Agama merujuk kepada al-Kitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

2. Al-Sunnah

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada as-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.

3. Aqwalush Shahabah

Aqwalush Shahabah itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Quran (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan Hadits Nabi dengan ayat-ayat al-Quran yang diturunkan itu.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk Ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ditentukan lewat ijmak mengikat, sedang yang ditetapkan lewat fatwa tidak mengikat. Kemudian Abu Hanifah juga

berpendapat bahwa ijmak itu masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama itu dapat menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.

4. Al-Qiyas

Abu Hanifah berpegang kepada Qiyas, apabila ternyata dalam al-Quran, Sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya.

5. Al-Istihsan

Al-Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari al-Qiyas. Penggunaan ar-Ra'yu lebih menonjol lagi. Istihsan menurut bahasa berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik”. Menurut istilah Ulama Ushul Fiqh, Istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.

Berdasarkan Istihsan, burung buas meskipun dagingnya haram tetapi air liurnya yang berasal dari dagingnya tidak bercampur dengan air sisa minumannya, Karena ia minum dengan paruhnya dan paruhnya itu sebagian dari tulangnya, sedangkan tulangnya suci. Oleh sebab itu, sisa minumannya tetap suci.

Berbeda dengan binatang buas yang minum dengan lidahnya, sehingga air liurnya bercampur dengan sisa air minumnya dan karena itu ia najis. Kedua-dua jenis binatang tadi sama-sama haram, karena sama-sama buas, tetapi cara minumnya yang berbeda, sehingga yang satu bercampur dengan air sisa minumnya dan yang lain tidak bercampur.

6.AI -‘Urf

Pendirian beliau ialah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Quran , Sunnah, Ijmak atau Qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara Qiyas), beliau melakukannya atas dasar Istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan Istihsan, beliau kembali kepada’urf manusia.

Hal ini menunjukkan, bahwa beliau memperhatikan ‘urf manusia apabila tidak ada nash Kitab, nash Sunnah, Ijmak, Qiyas, dan Istihsan.

‘Urf menurut bahasa berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan. Contoh ‘urf ialah kebiasaan dalam perkataan, yaitu perkataan Walad yang biasa diartikan untuk anak

laki-laki, bukan untuk anak perempuan. Contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan ijab Kabul.³

IMAM SYAFI'I

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidupnya⁴

Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib. gelarnya: Abu Abdillah.

Dia adalah anak paman Rasullullah, nasabnya bertemu dengan beliau pada kakeknya, Abdu Manaf. Rasullullah berasal dari Bani Hasyim bin Abdu Manaf, sedangkan imam kita, Imam Syafi'i berasal dari Bani Abdul Muththalib bin Abdu Manaf. Nabi bersabda,

إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد

Artinya: “Bani Muttholib dan Bani Hasyim itu adalah satu”.

Imam al-Dzahabi mengatakan, “Tempat kelahiran Sang imam tepatnya di Ghazzah. Ayahnya, Idris meninggal saat masih pemuda, lalu Muhammad tumbuh

³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 188-194

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'i Hayatuhu Wa Ashruhu Wa Araauhu Al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar Al-Fikr Arabiy.1978) hlm.14

sebagai yatim dalam asuhan ibunya. Kemudian ibunya khawatir anak-anaknya tersia-siakan, lalu dia berpindah ke induk keluarganya ketika Imam Syafi'i berumur dua tahun, lalu tumbuh besar di Makkah. Dia menggeluti dunia memanah sehingga mengungguli teman-teman sebayanya. Dia membidik tepat sasaran dengan sembilan anak panah dari sepuluh anak panah. Kemudian dia menyukai bahasa Arab dan syair sehingga menguasainya dan unggul, kemudian dia diberi kecintaan kepada fiqh sehingga mengungguli penduduk zamannya.

Dia dilahirkan di Ghazzah, salah satu kota di Syam, menurut pendapat yang paling shahih, pada 150 H, yaitu tahun kematian Abu Hanifah an-Nu'man رحمه الله. Ada yang mengatakan, "Pada hari kematiannya." Ada yang mengatakan, "Kelahirannya di Asqalan," ada yang mengatakan, "Di Yaman," dan dibesarkan di Makkah. Dia menulis ilmu di sana dan di Madinah Rasulullah. Dia datang ke Baghdad dua kali, dan pergi ke Mesir lalu tinggal di sana. Kedatangannya di sana pada 199 H. Ada yang mengatakan pada 201 H, dan dia tetap berada di sana hingga waktu kematiannya.⁽⁵⁾

2. Pendidikannya

Meskipun Muhammad bin Idris (Imam Syafi'i) merupakan orang miskin, namun kemiskinan ini tidak menghalang beliau dalam mencari ilmu yang ingin beliau dalami. Abu Nu'aim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Bakar bin Idris -

⁵ Ahmad Farid, *Op.Cit*, h 403-405.

Warraq al-Humaidi, dari Imam Syafi'i, dia mengatakan, "Aku adalah anak yatim dalam asuhan ibu, sedangkan ibu tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada guruku, tapi guruku sudah ridha kepadaku bila aku mengikuti di belakangnya ketika dia berdiri. Ketika aku sudah mengkhhatamkan al-Qur'an, aku masuk masjid lalu duduk di majelis ulama lalu menghafalkan hadits atau masalah. Tempat tinggal kami di Makkah, di gang al-Khaif. Aku melihat tulang (yang bentuknya) lebar, maka aku menulis hadits dan masalah padanya. Ketika itu kami memiliki bejana lama, apabila tulang telah penuh tulisan, maka aku menaruhnya di dalam bejana tersebut.

Al-Nawawi mengatakan yang ringkasnya, "Imam Syafi'i, mengambil fiqh dan mendapatkannya dari Muslim bin Khalid az-Zanji dan para imam Makkah lainnya. Kemudian dia pergi ke Madinah dengan tujuan mengambil ilmu dari Abu Abdillah Malik bin Anas, dan Malik memuliakannya serta memperlakukannya dengan baik; karena nasab, ilmu, pemahaman serta pengetahuannya, akal dan adabnya, dengan apa yang patut bagi keduanya. Dia membaca al-Muwaththa' dihadapan Malik secara hafalan, sehingga bacaannya mengagumkannya, maka Malik memintanya untuk menambah bacaan, karena kekagumannya dengan bacaannya. Ketika dia menyertai (mulazamah) pada Malik, maka Malik mengatakan kepadanya, 'Bertakwalah kepada Allah, karena engkau akan memiliki kedudukan.' Dalam suatu riwayat, bahwa dia mengatakan kepadaku, 'Sesungguhnya Allah telah memasukkan cahaya dalam hatimu, maka janganlah engkau memadamkannya dengan kemaksiatan.' Kemudian Imam Syafi'i menjadi

wali Yaman, dan menjadi masyhur karena kebagusan perjalanan hidupnya, serta membawa manusia di atas Sunnah dan jalan-jalan yang baik, hal-hal yang banyak lagi dikenal. Kemudian dia pergi ke Irak untuk menyibukkan diri dengan ilmu, mengadakan dialog dengan Muhammad bin al-Hasan (murid Abu Hanifah) dan selainnya, menyebarkan ilmu hadits, menegakkan mazhab penduduknya, dan membela Sunnah. Nama dan keutamaannya pun tersebar luas dan terus bertambah memenuhi berbagai tempat.

Kedudukannya tinggi di mata banyak orang dan para pejabat. Keutamaannya saat melakukan perdebatan tampak oleh penduduk Irak dan selain mereka, yang tidak tampak dari selainnya. Ilmunya dipetik oleh anak-anak kecil, orang-orang dewasa, dan para imam pilihan dari kalangan hadits, fiqh, dan selain mereka. Banyak dari mereka yang keluar dari mazhab-mazhab yang mereka anut sebelumnya beralih ke mazhabnya, dan berpegang teguh dengan metodenya. Di Irak dia menyusun kitab qadim (lama) nya yang bernama kitab al-Hujjah. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Mesir pada 199 H, dan menyusun kitab-kitab jadid (baru) nya, semuanya di Mesir.⁽⁶⁾

3. Murid-Murid Imam Syafi'i

murid-murid Imam Syafi'i adalah Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi, Abu Bakar Abdullah bin az-Zubair al-Humaidi, Ibrahim bin al-Mundzir al-Hizami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Ahmad bin Hanbal, Abu Ya'qub, Yusuf bin Yahya al-

⁶ *Ibid*, hlm. 405-408

Buwaiti, Harmalah, Abu Thahir bin as-Sarh, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya al-Muzani, ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, ar-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi, Amr bin Sawwad al-Amiri, al-Hasan bin Muhammad bin ash-Shabbah az-Za'farani, Abu al-Walid Musa bin Abu al-Jarud al-Makki, Yunus bin Abdul A'la, Abu Yahya Muhammad bin Sa'd bin Ghalib al-Athtahr, dan banyak lagi lainnya.⁷

4. Karya-karya mazhab

Kitab-kitab beliau mencapai sekitar 113-140 buah kitab, di antaranya disebutkan Ibnu an-Nadim dalam *al-Fahrasat* sebanyak 109 buah kitab. Demikian pula di sana terdapat bukti lainnya dalam kitab *Tawali al-Ta'sis* karya Ibnu Hajar, sebanyak 78 buah kitab. Bukti ini merujuk pada apa yang disebutkan al-Baihaqi.

Murid-muridnya membagi karya tulisannya menjadi dua yaitu: **Qadimah** (Lama) dan **Jadidah** (baru). Yang lama adalah yang dituliskan saat berada di Baghdad dan Makkah, sedang yang baru adalah yang dituliskan saat berada di Mesir.

Pertama, *al-Umm*. Sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam bidang ilmu fiqh.

Kedua, *al-Sunan al-Ma'tsurah*, berdasarkan riwayat Ismail bin Yahya al-Muzani, dan kitab ini telah dicetak di Haidar Abad dan Kairo pada 1315 H.

Ketiga, *al-Risalah* mengenai Ushul Fiqh. Kitab ini dinamakan dengan al-Risalah, karena Imam Syafi'i mengarangnya untuk menjawab sebagian pertanyaan dari

⁷ *Ibid*, hlm. 424-425

Abdurrahman bin Mahdi yang dikirimkan kepadanya. Kitab ini ditahqiq oleh Ahmad Syakir, diterbitkan di Kairo (1940 M).

Keempat, *Musnad*, yang berisikan hadits-hadits yang dihimpun oleh Abu al-Abbas bin Muhammad bin Ya'qub al-Asham dari berbagai karya tulis, dan kitab ini dicetak pada catatan pinggir kitab *al-Umm*.

Kelima, *Masa'il fi al-Fiqh*, yang ditanyakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani (dua orang murid Abu Hanifah) kepada Imam Syafi'i dan jawabannya.⁽⁸⁾

5. Sistematika Sumber Hukum dan Pola Pikir Imam Mazhab dalam menggali hukum Syara'

Sari pengetahuan yang luas dan mendalam disertai dengan banyaknya murid-murid dan pendukung mazhabnya. Diketahui dasar Imam Syafi'i yang kemudian dikenal dengan Mazhab Syafi'i, yaitu:

1. **Al-Quran**, beliau mengambil dengan makna (artinya) yang lahir, kecuali jika ditemukan alasan yang menunjukkan bukannya arti lahir itu yang harus dipakai.
2. **Al-Sunnah**, beliau mengambil sunnah atau hadits Rasulullah SAW, tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan untuk dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama periwayatan hadits

⁸ *Ibid*, hlm. 425-426

itu dari orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Rasulullah SAW.

3. **Ijma'**, dalam arti bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Di samping itu, Imam Syafi'i masih mendahulukan Hadits Ahad daripada Ijma' yang bersandikan ijihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa Ijma' itu bersandikan naqal dan diriwayatkan dari orang banyak hingga sampai kepada Rasulullah SAW.

4. **Qiyas**, Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: "Tidak ada Qiyas dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

5. **Istidlal (Istishhab)**, Maulana Muhammad Ali dalam bukunya 'Islamologi' mengatakan bahwa Istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim di tanah Arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh Islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan

yang lazim di mana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa al-Qur'an atau tidak terang-terangan dilarang oleh al-Qur'an, juga diperbolehkan, karena menurut pribahasa ahli hukum yang sudah terkenal: "Diizinkan sesuatu (al-Ibahatu) adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan haram diizinkan".

Selanjutnya, beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara Istihsan. Imam Syafi'i berpendapat mengenai Istihsan ini sebagai berikut: "Barangsiapa menetapkan hukum dengan Istihsan berarti ia membuat syariat tersendiri".⁽⁹⁾

Mazhab ini berkembang di Mesir, Palestina, Arminia, sebagian penduduk Persia, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Malaysia, Brunei dan Australia. Demikian pula di Hijaz, Kurdi, Yaman, Hadharamaut, Adendan dan di sebagian penduduk Asia serta di sebagian India.

⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 211-213.